



**PUTUSAN**

**Nomor : 0484/Pdt.G/2018/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 19 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/05/V/2010 tanggal 19 April 2010;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Talang Jambu selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Air Besi selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan sampai berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATumur 7 tahun 2 bulan (lahir 14 Mei 2011);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- Pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat dipukul oleh Kakak Tergugat, karena anak Penggugat dan Tergugat berkelahi dengan anak Kakak Tergugat, Penggugat berkata kepada Tergugat minta tolong disampaikan kepada kakak Tergugat sebaiknya tidak usah sampai memukul anak, lalu Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab, dicari tidak ketemu akhirnya seminggu setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 4 tahun 6 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 1,2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- Angka satu (1) yaitu: meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
- Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;

---

Putusan No. 0484/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 2 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Panorama Nomor: 474.2/07/01.09/2018 tanggal 04 Juli 2018;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0484/Pdt.G/2018/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 10 Agustus 2018 dan 10 September 2018 telah dipanggil dengan patut,

---

Putusan No. 0484/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada penambahan/perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## I.

### Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 031/05/V/2010 tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## II. Saksi.

### 1.

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Bengkulu Utara, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah dilaksanakan wali berwakil kepada aparat KUA;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada membacakan perjanjian Sighat Taklik Talak;



-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Talang Jambu lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat yaitu di Kecamatan Air Besi sampai berpisah;

-  
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 3 tahun setelah itu ada perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi sangat berjauhan dengan rumah mereka;

-  
Bahwa penyebab perselisihan saksi tidak tahu;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-  
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

-  
Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;



-  
Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai nafkah Penggugat;

-  
Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

1.

SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Bengkulu Utara, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-  
Bahwa Penggugat adalah anak tiri saksi;

-  
Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan perjanjian sighat taklik talak;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Talang Jambu setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Besi sampai berpisah;

-  
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 tahun 7 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi;



-  
Bahwa penyebab perselisihan saksi tidak tahu;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-  
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

-  
Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;

-  
Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai nafkah Penggugat;

-  
Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan Penggugat ajukan, namun Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat bagian Primair angka 2 yang berbunyi "Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)", namun karena alasan dalam gugatannya pada bagian posita lebih cendrong dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat bagian Primair angka 2 dialihkan kepada petitum gugatan bagian subsidair dan untuk lebih akuratnya gugatan Penggugat adalah dengan menggunakan petitum gugatan bagian subsidair yang berbunyi "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan bukti P terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

---

Putusan No. 0484/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 8 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, Tergugat telah pergi sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat diatas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikurniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih 4 tahun 6 bulan yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut, Tergugat telah tidak memberi nafkah Penggugat atau tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama lebih 3 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah angka (1) Saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, angka (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangan Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

**واوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤلاً**

*Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan membayar *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan patut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*.
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

---

Putusan No. 0484/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.Gusnahari, S.H., M.H.**

**Asymawi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmaini, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 301.000
(tiga ratus satu ribu rupiah)	